



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBAHARUAN KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
BUPATI BOJONEGORO,**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, bersama ini disampaikan bahwa Keputusan Bupati adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena itu bersama ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bojonegoro dan Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk

- KESATU : 1. Mengutamakan permohonan Keputusan Bupati yang merupakan kuasa atau atas perintah dari Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
2. Mengusulkan kembali Keputusan Bupati Bojonegoro mengenai pembentukan Tim/Dewan atau Kelompok Kerja (Pokja) dan sejenisnya sebagai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
3. Tidak melakukan penyerapan anggaran kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro yang telah ditetapkan dan masih berlaku sampai dengan adanya penetapan kembali atas Keputusan Bupati sebagaimana angka 2;
4. Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro yang didalamnya melibatkan PNS diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perorangan/Ahli/Akademisi dan/atau Kelompok Masyarakat, perlu dilaporkan secara tertulis terlebih dahulu mengenai dasar keterlibatan tersebut yang disertai dengan identitas/legalitas Badan Hukum atau Sertifikasi keahlian dan dokumen pendukung lainnya;

KEDUA : Seluruh pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro sebagaimana diktum KESATU yang ditetapkan sebelum tanggal 24 September 2018 dan masih berlaku agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu sampai dengan ditetapkan kembali jenis Keputusan Bupati dimaksud dan diberlakukannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Instruksi ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Kepala Bakorwil di Kabupaten
Bojonegoro;
2. Seluruh SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Bojonegoro.